

BAB IV

HARMONISASI PASAL 402 KUHP TAHUN 2023 DENGAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA

A. Implikasi Yuridis Pasal 402 KUHP Tahun 2023 terhadap Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia Terkait dengan Praktik Poligami Siri

1. Unsur Tindak Pidana Pasal 402 KUHP Tahun 2023 dan Relasinya dengan Norma Perkawinan

Ketentuan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan delik perkawinan dengan penghalang yang sah melalui tiga unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu unsur perbuatan berupa melangsungkan perkawinan, unsur keadaan yang menyertai berupa adanya perkawinan lain yang menjadi penghalang yang sah, serta unsur kesalahan berupa pengetahuan pelaku akan keberadaan penghalang tersebut.¹ Ketiga unsur ini tidak dapat dibaca secara terpisah, sebab keberadaan penghalang yang sah sebagai unsur objektif hanya dapat dinilai dengan merujuk pada norma di luar KUHP itu sendiri, yakni norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang menentukan kapan seseorang dianggap masih terikat dalam perkawinan yang sah. Ketentuan ini dengan demikian merupakan norma pidana yang bersifat blanket, karena kelengkapan maknanya baru dapat dipahami secara utuh apabila dibaca bersama dengan norma administratif dan keperdataan di bidang perkawinan.

¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 402 ayat (1).

Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan bahwa frasa penghalang yang sah dalam Pasal 402 merujuk pada keadaan di mana seseorang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan belum diakhiri menurut hukum, baik melalui perceraian, kematian, maupun pembatalan perkawinan.² Apabila rumusan ini dibaca secara sistematis dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan asas monogami, maka setiap perkawinan kedua, ketiga, atau keempat yang dilangsungkan tanpa melalui mekanisme pengecualian yang disediakan oleh undang-undang pada dasarnya memenuhi unsur objektif penghalang yang sah tersebut, karena perkawinan pertama yang masih berlangsung merupakan fakta hukum yang menghalangi pelaksanaan perkawinan berikutnya.³ Titik krusial dari relasi normatif ini terletak pada keberadaan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang justru menyediakan mekanisme pengecualian atas asas monogami tersebut melalui izin pengadilan.⁴ Dengan kata lain, hukum perkawinan nasional pada dasarnya telah menyediakan jalan keluar yang sah bagi seorang suami yang hendak berpoligami, sehingga penghalang yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 402 KUHP sesungguhnya dapat dihapuskan statusnya melalui prosedur formal berupa permohonan izin ke pengadilan yang disertai persetujuan istri dan pemenuhan syarat-syarat kumulatif yang ditentukan oleh Pasal 5 undang-undang tersebut.⁵

²Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2015), 213.

³Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (1).

⁴Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4.

⁵Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 5.

Dari sudut pandang inilah relasi antara Pasal 402 KUHP dengan norma perkawinan dapat dipahami secara lebih tajam. Pasal 402 KUHP pada hakikatnya tidak dimaksudkan untuk mengkriminalisasi poligami itu sendiri, melainkan untuk mengkriminalisasi poligami yang dilaksanakan tanpa menempuh mekanisme hukum yang telah disediakan, yaitu tanpa izin pengadilan dan tanpa persetujuan istri sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam.⁶

Poligami siri, sebagai praktik poligami yang dilaksanakan tanpa pencatatan dan tanpa izin pengadilan yang secara konseptual berada tepat pada wilayah yang dijangkau oleh rumusan delik Pasal 402 KUHP, karena pelaku poligami siri pada umumnya mengetahui secara pasti bahwa ia masih terikat perkawinan pertama yang sah namun tetap melaksanakan perkawinan berikutnya tanpa menempuh jalur hukum yang telah tersedia. Dalam kerangka teori harmonisasi hukum yang dikemukakan oleh Endrik Safudin, kondisi semacam ini semestinya mencerminkan hubungan yang koheren dan saling melengkapi antara norma pidana dan norma perkawinan, karena keduanya sesungguhnya mengatur objek yang sama dari sudut yang berbeda, yakni norma perkawinan menyediakan mekanisme preventif berupa syarat dan prosedur, sementara norma pidana menyediakan mekanisme represif berupa sanksi bagi yang mengabaikan prosedur tersebut.⁷

⁶Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 56.

⁷Endrik Safudin, *Harmonisasi Hukum dalam Antinomi Hukum (Telaah Kritis atas Penerapannya oleh Mahkamah Agung)* (Yogyakarta: Q-Media, 2021), 45.

Meskipun demikian, kepaduan tersebut belum sepenuhnya tercermin secara tekstual dalam rumusan Pasal 402 KUHP Tahun 2023. Rumusan pasal ini sama sekali tidak menyebutkan secara eksplisit keterkaitannya dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maupun dengan Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara gramatikal norma ini berdiri sebagai delik umum yang generik. Ketidakhadiran rujukan eksplisit tersebut berpotensi menimbulkan disharmoni horizontal dalam pengertian yang dikemukakan oleh L.M. Gandhi, yaitu benturan atau ketidaksinkronan antara norma-norma yang berkedudukan setara dalam mengatur objek hukum yang sama.⁸

Disharmoni horizontal semacam ini tidak selalu tampak dalam bentuk pertentangan tekstual yang terang-terangan, melainkan dapat pula berupa kesenjangan penafsiran, yaitu ketika penegak hukum pidana menafsirkan unsur penghalang yang sah semata-mata berdasarkan fakta adanya perkawinan sebelumnya, tanpa mempertimbangkan secara cermat mekanisme pengecualian yang telah diatur dalam hukum perkawinan.

Persoalan berikutnya yang perlu dicermati adalah unsur kesalahan dalam Pasal 402 ayat (1), yaitu frasa padahal diketahui, yang menurut Naskah Akademik RKUHP menunjukkan bahwa delik ini mensyaratkan adanya kesengajaan atau *dolus* berupa pengetahuan pelaku akan keberadaan penghalang yang sah tersebut.⁹ Unsur ini menjadi relevan ketika dikaitkan dengan pola poligami siri yang bersifat

⁸L.M. Gandhi, "Harmonisasi Hukum Menuju Hukum yang Responsif," Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap FH UI (Jakarta: Universitas Indonesia, 1995), 3.

⁹Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik RKUHP*, 215.

serial, yaitu poligami yang dilakukan berulang kali oleh pelaku yang sama tanpa pencatatan, tanpa persetujuan istri yang sah.¹⁰

Dalam pola semacam ini, unsur pengetahuan pelaku terhadap keberadaan penghalang yang sah pada umumnya tidak sulit dibuktikan, karena pelaku secara sadar telah membangun rumah tangga dengan istri sebelumnya dan mengetahui bahwa hubungan tersebut belum berakhir menurut hukum. Kesulitan pembuktian justru muncul pada tataran lain, yaitu ketika penegak hukum harus menentukan apakah perkawinan pertama yang menjadi dasar penghalang tersebut memang memiliki kedudukan hukum yang dapat dijadikan rujukan, mengingat banyak perkawinan pertama dalam pola poligami siri juga tidak tercatat secara resmi.

Ketentuan Pasal 402 ayat (2) memuat rumusan yang secara khusus relevan dengan karakteristik poligami siri, yaitu ancaman pidana yang lebih berat, sampai enam tahun penjara, bagi pelaku yang menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah.¹¹ Unsur menyembunyikan ini menempatkan delik Pasal 402 ayat (2) sebagai bentuk penguatan normatif atas nilai kejujuran dan keterbukaan dalam perkawinan, yang dalam perspektif hukum Islam berkaitan erat dengan prinsip keadilan sebagai syarat pokok kebolehan poligami. Al-Zuhayli dalam Tafsir al-Munir menjelaskan bahwa frasa *mašnā wa šulāša wa rubā'a* dalam QS. an-Nisa ayat 3 dipahami oleh jumhur ulama sebagai

¹⁰Khairani Wati, Edi Darmawijaya, dan Aulil Amri, "Serial Polygamy without the Consent of Legal Spouses: Juridical Analysis and Study of Islamic Family Law," *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 11, no. 2 (2025): 274.

¹¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 402 ayat (2).

pembatasan kuantitatif sekaligus kebolehan yang bersyarat, bukan kebolehan tanpa batas.¹² Ayat tersebut secara lengkap berbunyi:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً...

Artinya: Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja.¹³

Kalimat bersyarat *fa in khiftum allā ta'dilū fawāḥidah* dalam ayat tersebut, menurut Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah, menunjukkan adanya tuntutan kehati-hatian dan introspeksi diri sebelum seseorang memutuskan untuk berpoligami.¹⁴ Introspeksi diri tersebut secara logis hanya dapat diverifikasi secara sosial apabila poligami dilaksanakan secara terbuka, bukan secara tersembunyi.

Poligami yang dilangsungkan secara siri dan disertai penyembunyian fakta perkawinan sebelumnya kepada calon istri berikutnya, sebagaimana dijangkau oleh Pasal 402 ayat (2) KUHP, dengan demikian bukan hanya melanggar norma administratif negara, tetapi juga bertentangan dengan spirit keadilan yang menjadi prasyarat normatif kebolehan poligami dalam ajaran Islam itu sendiri. Titik temu antara norma pidana dan norma agama pada persoalan ini memperlihatkan bahwa harmonisasi antara Pasal 402 KUHP dengan hukum perkawinan tidak semata-mata bersifat legal-formal, melainkan juga memiliki pijakan substantif pada nilai

¹²Wahbah al-Zuhayli, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz III (Damaskus: Dar al-Fikr, 1991), 233.

¹³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Kemenag*, QS. an-Nisā' (4): 3, diakses 4 Juli 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=3&to=176>.

¹⁴Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 412.

keadilan yang dianut bersama oleh kedua sistem norma tersebut, sejalan dengan penekanan Bagir Manan bahwa harmonisasi melalui interpretasi harus selalu berpegang pada tujuan akhir sistem hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.¹⁵

Relasi antara Pasal 402 KUHP dengan norma perkawinan juga perlu dibaca melalui kacamata sejarah pembentukannya, mengingat rumusan pasal ini pada dasarnya melanjutkan struktur normatif Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial. Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa perubahan yang dilakukan terhadap rumusan lama hanya bersifat penyesuaian jenis dan berat sanksi, yaitu dari sistem pidana penjara semata menjadi alternatif pidana penjara atau denda berdasarkan kategori, tanpa mengubah struktur unsur delik secara mendasar.¹⁶

Kesinambungan struktural ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak memanfaatkan momentum pembaruan KUHP Tahun 2023 untuk secara tegas menjahit rumusan Pasal 402 dengan perkembangan hukum perkawinan nasional yang telah mengalami banyak perubahan sejak berlakunya Pasal 279 KUHP lama, termasuk lahirnya Kompilasi Hukum Islam pada tahun 1991 dan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ketiadaan pembaruan redaksional yang mengakomodasi perkembangan tersebut memperkuat kesimpulan bahwa harmonisasi antara Pasal 402 KUHP dengan hukum perkawinan pada saat ini

¹⁵Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia* (Jakarta: Ind-Hill.Co, 1992), 84.

¹⁶Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik RKUHP*, 211.

masih bertumpu sepenuhnya pada penafsiran sistematis oleh penegak hukum, bukan pada kejelasan redaksional undang-undang itu sendiri.

Relasi tersebut semakin diperkuat apabila Pasal 402 KUHP dibaca bersama dengan Pasal 403 dan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang masing-masing mengatur tindak pidana memberikan keterangan tidak benar kepada pejabat pencatat perkawinan mengenai status perkawinan seseorang, serta tindak pidana pemalsuan identitas atau status perkawinan dalam dokumen yang digunakan untuk keperluan pelaksanaan perkawinan.¹⁷

Ketiga pasal ini, yaitu Pasal 402, Pasal 403, dan Pasal 404, membentuk satu rangkaian norma yang secara keseluruhan melindungi integritas proses pencatatan dan pelaksanaan perkawinan dari berbagai bentuk kecurangan, mulai dari melangsungkan perkawinan dengan penghalang yang sah, memberikan keterangan tidak benar kepada petugas pencatat, hingga memalsukan dokumen identitas. Dibaca secara satu kesatuan, rangkaian norma ini memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang sesungguhnya memahami betul pentingnya menjaga ketertiban administrasi perkawinan sebagai kepentingan hukum yang layak dilindungi oleh hukum pidana, sekalipun keterkaitannya dengan norma administratif dalam Undang-Undang Perkawinan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam masing-masing pasal tersebut.

Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam relasi ini adalah asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dipidana kecuali atas

¹⁷Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 403 dan Pasal 404.

perbuatan yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan.¹⁸ Asas ini menuntut kejelasan rumusan delik yang memadai, sehingga setiap warga negara dapat memahami secara pasti perbuatan apa yang dilarang.

Rumusan penghalang yang sah dalam Pasal 402 KUHP, yang maknanya baru dapat dipahami secara utuh melalui penafsiran sistematis terhadap Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, berpotensi menimbulkan ketegangan dengan tuntutan kepastian hukum yang melekat pada asas legalitas tersebut, khususnya bagi masyarakat awam yang tidak memiliki akses memadai terhadap kompleksitas relasi antarnorma ini. Ketegangan semacam ini bukan berarti bahwa Pasal 402 KUHP tidak sah secara normatif, melainkan menegaskan urgensi harmonisasi tekstual, agar kepastian hukum bagi masyarakat dapat terjamin tanpa mengorbankan fungsi represif pasal tersebut.

Perubahan jenis sanksi dari pidana penjara semata menjadi alternatif penjara atau denda berdasarkan kategori sebagaimana telah disinggung di atas juga memiliki makna tersendiri dalam relasi antara Pasal 402 KUHP dengan norma perkawinan. Pasal 79 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menetapkan bahwa kategori IV pidana denda yang dirujuk oleh Pasal 402 memiliki nilai maksimal sebesar dua ratus juta rupiah.¹⁹ Ketersediaan opsi denda di samping pidana penjara mengindikasikan pergeseran paradigma pemidanaan yang tidak lagi semata-mata retributif, melainkan turut mempertimbangkan aspek

¹⁸Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat (1).

¹⁹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 79 ayat (1) huruf d.

keberlangsungan tanggung jawab ekonomi pelaku terhadap keluarga yang ditinggalkannya, mengingat pidana penjara terhadap seorang kepala keluarga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi lanjutan bagi istri dan anak yang justru hendak dilindungi.

Cakupan formal unsur penghalang yang sah dalam Pasal 402 KUHP juga perlu ditegaskan batasannya agar tidak ditafsirkan terlampau luas. Sebagaimana dijelaskan Naskah Akademik RKUHP, penghalang yang sah hanya merujuk pada keberadaan perkawinan yang sah dan belum diakhiri menurut hukum,²⁰ sehingga hubungan-hubungan lain yang tidak memenuhi kualifikasi perkawinan, seperti hubungan tanpa ikatan pernikahan sama sekali, tidak termasuk dalam cakupan norma ini. Pembatasan ini penting untuk ditegaskan agar Pasal 402 KUHP tidak disalahgunakan untuk menjangkau persoalan-persoalan di luar konteks perkawinan yang sesungguhnya menjadi objek pengaturannya, sekaligus menegaskan bahwa fokus utama norma ini memang tertuju pada perlindungan ketertiban lembaga perkawinan itu sendiri, sejalan dengan penjelasan resmi Pasal 402 yang menyebutkan tujuan pasal ini untuk melindungi ketertiban hukum perkawinan.²¹

Momentum pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tahun 2023 semestinya menjadi kesempatan yang tepat untuk melakukan sinkronisasi menyeluruh antara norma pidana perkawinan dengan perkembangan hukum perkawinan nasional, mengingat kedua bidang hukum ini sesungguhnya

²⁰Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik RKUHP*, 213.

²¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penjelasan Pasal 402.

mengalami pembaruan pada periode yang saling berdekatan, yaitu perubahan Undang-Undang Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pembaruan KUHP melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Ketiadaan koordinasi lintas sektoral dalam proses legislasi kedua undang-undang tersebut, yang tercermin dari tidak adanya rujukan silang di antara keduanya, memperkuat kesimpulan yang telah dikemukakan oleh Endrik Safudin bahwa produk legislasi yang lahir dari proses politik berbeda dan dirumuskan oleh tim yang tidak selalu memiliki pemahaman yang sama atas kerangka sistem hukum secara keseluruhan sangat rentan menimbulkan disharmoni.²² Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan harmonisasi antara Pasal 402 KUHP dengan hukum perkawinan bukan semata-mata persoalan teknis penafsiran, melainkan juga mencerminkan persoalan yang lebih mendasar dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia secara umum.

Penegasan tambahan atas relasi ini dapat ditemukan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang secara eksplisit menyatakan bahwa seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang tersebut.²³ Rumusan Pasal 9 ini pada dasarnya merupakan cerminan tekstual paling jelas dari norma yang secara substansial hendak ditegakkan oleh Pasal 402 KUHP, karena keduanya sama-sama melarang perkawinan kedua tanpa melalui mekanisme pengecualian yang sah. Perbedaannya hanya terletak pada bentuk konsekuensi hukum yang menyertainya, yaitu Pasal 9 Undang-Undang

²²Safudin, *Harmonisasi Hukum*, 47.

²³Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 9.

Perkawinan berkonsekuensi keperdataan berupa dapat dibatalkannya perkawinan, sedangkan Pasal 402 KUHP berkonsekuensi pidana berupa ancaman penjara atau denda. Keberadaan dua konsekuensi yang berbeda atas pelanggaran norma yang secara substansi identik ini semakin menegaskan pentingnya harmonisasi penafsiran, agar penerapan kedua konsekuensi tersebut tidak berjalan secara kontradiktif satu sama lain.

2. Dampak Kriminalisasi Pasal 402 KUHP terhadap Pelaku, Istri, dan Anak dalam Praktik Poligami Siri

Kehadiran Pasal 402 KUHP Tahun 2023 sebagai instrumen represif tidak dapat dilepaskan dari fungsinya sebagai bagian dari sistem perlindungan hukum yang lebih besar terhadap pihak-pihak yang rentan dalam relasi perkawinan, khususnya istri dan anak. Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum ke dalam dua bentuk yang saling melengkapi, yaitu perlindungan hukum preventif yang diwujudkan melalui norma yang mencegah terjadinya pelanggaran, dan perlindungan hukum represif yang diwujudkan melalui mekanisme penegakan hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran yang telah terjadi.²⁴

Ketentuan mengenai kewajiban pencatatan perkawinan dan keharusan memperoleh izin pengadilan sebelum berpoligami, sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, merupakan contoh nyata dari perlindungan hukum preventif.²⁵ Pasal 402 KUHP Tahun 2023, dalam kerangka ini, dapat dipahami sebagai penguatan pada sisi represif, yaitu

²⁴Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 5.

²⁵Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3, 4, dan 5.

memberikan ancaman sanksi pidana bagi pihak yang mengabaikan mekanisme preventif tersebut, sehingga secara ideal kedua bentuk perlindungan ini bekerja secara sinergis sebagaimana ditekankan oleh Hadjon, di mana perlindungan preventif yang efektif akan meminimalkan kebutuhan akan perlindungan represif, dan sebaliknya perlindungan represif yang tegas akan memperkuat efek pencegahan dari norma preventif.²⁶

Namun demikian, penerapan Pasal 402 KUHP dalam konteks poligami siri memerlukan kajian yang lebih cermat mengenai dampak riil yang ditimbulkannya terhadap masing-masing pihak yang terlibat, mengingat karakteristik hubungan hukum dalam poligami siri melibatkan setidaknya tiga pihak dengan kepentingan yang tidak selalu selaras, yaitu suami sebagai pelaku, istri kedua yang berkedudukan sebagai pihak yang dinikahi, serta anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Terhadap suami sebagai pelaku, ancaman pidana penjara paling lama empat tahun enam bulan pada ayat (1) atau enam tahun pada ayat (2) memberikan efek jera yang secara teoritis dimaksudkan untuk mencegah pengulangan perbuatan serupa, sejalan dengan fungsi preventif umum dari sanksi pidana yang dikemukakan Sudarto, yaitu bahwa kriminalisasi harus benar-benar menimbulkan kerugian yang nyata dan signifikan bagi ketertiban masyarakat sebagai dasar pembedanya.²⁷

Terhadap istri, dampak kriminalisasi ini bersifat ambivalen dan memerlukan kecermatan dalam penafsiran. Di satu sisi, ancaman pidana yang

²⁶Hadjon, *Perlindungan Hukum*, 8.

²⁷Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat* (Bandung: Sinar Baru, 2014), 33.

lebih berat bagi pelaku yang menyembunyikan fakta penghalang yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 402 ayat (2), memberikan bentuk pengakuan hukum atas kedudukan istri kedua sebagai pihak yang berpotensi menjadi korban dari ketidakjujuran suami, sehingga sejalan dengan fungsi perlindungan hukum represif yang menurut Satjipto Rahardjo bertujuan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh perbuatan orang lain.²⁸

Di sisi lain, penjatuhan pidana terhadap suami tidak secara otomatis memperbaiki kedudukan hukum istri kedua maupun status perkawinannya, karena persoalan keabsahan perkawinan menurut hukum negara dan hak-hak keperdataan yang menyertainya, seperti hak nafkah dan hak waris, tetap tunduk pada mekanisme hukum perdata dan administratif yang berbeda dari mekanisme pidana. M. Yahya Harahap menegaskan bahwa ketiadaan pencatatan perkawinan secara langsung merugikan perempuan, karena tanpa bukti perkawinan yang sah, perempuan tidak dapat menuntut hak-hak keperdataannya.²⁹ Pemidanaan terhadap suami, betapa pun beratnya, tidak serta-merta menghadirkan bukti perkawinan yang sah tersebut bagi istri kedua.

Persoalan yang lebih mendasar muncul ketika dampak kriminalisasi ini justru berpotensi menimbulkan akibat yang kontraproduktif terhadap tujuan perlindungan itu sendiri. Muladi dan Barda Nawawi Arief mengingatkan bahwa setiap kebijakan kriminalisasi selalu memiliki biaya sosial yang harus diperhitungkan secara cermat, karena perluasan jangkauan hukum pidana berarti pula perluasan kewenangan negara untuk campur tangan dalam kehidupan

²⁸Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

²⁹M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Trading, 2015), 14.

warganya.³⁰ Dalam konteks poligami siri, biaya sosial yang perlu dicermati adalah kemungkinan timbulnya efek berlawanan, yaitu semakin kuatnya kecenderungan pelaku untuk menyembunyikan perkawinan poligami yang telah dilangsungkannya, justru karena adanya ancaman pidana yang lebih berat terhadap perbuatan menyembunyikan penghalang yang sah.

Alih-alih mendorong pelaku untuk secara sukarela mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana dimungkinkan oleh Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam guna memperoleh pengakuan hukum atas perkawinannya,³¹ ancaman pidana yang bersifat represif justru dapat menciptakan disinsentif bagi pelaku untuk membuka status perkawinannya kepada negara, karena keterbukaan tersebut sekaligus berarti membuka diri terhadap risiko penuntutan pidana.

Kondisi semacam ini pada akhirnya paling dirasakan oleh anak yang lahir dari perkawinan poligami siri. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat secara yuridis hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, sementara hubungan hukum dengan ayahnya tidak diakui oleh negara, sehingga anak tersebut kehilangan hak atas nafkah dan hak waris dari pihak ayah.³² Apabila ancaman Pasal 402 KUHP justru mendorong penyembunyian perkawinan yang lebih intensif, maka jalan bagi anak untuk memperoleh pengakuan nasab melalui isbat nikah menjadi semakin sempit, karena pengajuan isbat nikah pada praktiknya mensyaratkan keterbukaan mengenai riwayat perkawinan orang tuanya

³⁰Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2005), 149.

³¹Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (2).

³²Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: UNIMAL Press, 2016), 37.

di hadapan Pengadilan Agama. Dengan demikian, tanpa disertai kebijakan penegakan hukum yang bijaksana, Pasal 402 KUHP berpotensi menimbulkan paradoks perlindungan, yaitu instrumen yang dimaksudkan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak justru dapat memperlemah akses mereka terhadap mekanisme pemulihan hak yang telah disediakan oleh hukum perkawinan itu sendiri.

Paradoks ini sesungguhnya telah diantisipasi secara konseptual dalam prinsip *ultimum remedium*, yang menegaskan bahwa hukum pidana seyogianya merupakan upaya terakhir setelah upaya-upaya hukum lain terbukti tidak memadai. Sudarto menjelaskan bahwa prinsip ini lahir dari kesadaran bahwa hukum pidana adalah instrumen paling keras dan paling menekan dalam perangkat sanksi negara, sehingga penggunaannya harus dilakukan secara selektif.³³ Muladi dan Nawawi Arief menambahkan bahwa penerapan sanksi pidana harus tetap proporsional dengan bobot perbuatan, sehingga tidak menimbulkan ketidakseimbangan antara berat sanksi dan ketercelaan perbuatan yang disanksi.³⁴ Diterapkan pada konteks poligami siri, prinsip ini menuntut agar penegakan Pasal 402 KUHP tidak dijalankan secara terpisah dari mekanisme perdata perlindungan anak dan istri, melainkan disertai dengan penguatan akses terhadap isbat nikah dan mekanisme pemulihan hak keperdataan lainnya, sehingga pemidanaan terhadap pelaku tidak berdiri sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai bagian dari rangkaian pemulihan hak yang lebih besar bagi korban.

³³Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, 109.

³⁴Muladi dan Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, 153.

Dampak kriminalisasi ini juga perlu dicermati dari sisi pihak ketiga yang turut memfasilitasi berlangsungnya poligami siri, seperti wali nikah atau tokoh agama yang menikahkan pasangan tanpa memperhatikan adanya penghalang yang sah. Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama secara khusus mengatur larangan bagi pejabat yang melangsungkan perkawinan untuk mengetahui adanya halangan perkawinan namun tetap melaksanakan akad nikah,³⁵ sementara Naskah Akademik RKUHP menjelaskan bahwa ketentuan tersebut tidak diadopsi secara eksplisit sebagai pasal tersendiri dalam KUHP Tahun 2023, melainkan diintegrasikan ke dalam kerangka pertanggungjawaban penyertaan tindak pidana atau *deelneming* yang bersifat umum.³⁶ Perubahan pendekatan ini membawa konsekuensi bahwa pertanggungjawaban pihak yang membantu terlaksananya poligami siri, termasuk wali nikah yang tidak resmi, kini bergantung pada pembuktian unsur turut serta secara umum, yang secara praktik lebih sulit dibuktikan dibandingkan rumusan delik khusus sebagaimana pernah diatur oleh Pasal 280 KUHP lama.

Kesulitan pembuktian ini pada gilirannya dapat melemahkan fungsi pencegahan Pasal 402 KUHP secara menyeluruh, karena pihak yang secara struktural memungkinkan berlangsungnya poligami siri, yaitu pihak yang menikahkan tanpa memeriksa status perkawinan sebelumnya, relatif lebih jarang diproses secara hukum dibandingkan suami sebagai pelaku utama.

Dampak kriminalisasi terhadap para pihak juga perlu dinilai dari sudut pandang keseimbangan antara kepentingan individual dan kepentingan sosial yang

³⁵Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*), Pasal 280.

³⁶Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik RKUHP*, 217.

lebih luas. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa perlindungan represif sesungguhnya merupakan bentuk reaksi sistem hukum terhadap pelanggaran yang telah terjadi, dan tujuan utamanya bukan sekadar menghukum pelanggar, melainkan memulihkan keseimbangan yang terganggu, baik keseimbangan yang bersifat individual maupun yang bersifat sosial.³⁷ Dalam konteks poligami siri, keseimbangan individual berarti pemulihan hak-hak konkret istri dan anak yang dirugikan, sementara keseimbangan sosial berarti penegasan kembali wibawa norma hukum perkawinan di hadapan masyarakat luas yang selama ini menyaksikan praktik poligami siri berlangsung tanpa konsekuensi hukum yang berarti. Pasal 402 KUHP, dilihat dari kacamata ini, memiliki potensi besar untuk memulihkan keseimbangan sosial melalui fungsi simbolik penegakan hukum, namun potensi tersebut hanya dapat terwujud apabila penegakannya dilakukan secara konsisten dan tidak selektif, mengingat penegakan yang timpang justru dapat memperlemah wibawa hukum yang hendak dipulihkan.

Dimensi lain yang perlu dicermati dari dampak kriminalisasi ini adalah posisi istri kedua dalam proses pembuktian perkara pidana. Sebagai pihak yang pada umumnya tidak mengetahui bahwa perkawinan yang dijalannya menjadi objek delik, istri kedua kerap kali justru berperan sebagai saksi kunci yang keterangannya paling menentukan pembuktian unsur menyembunyikan dalam Pasal 402 ayat (2) KUHP, sementara pada saat yang sama ia juga merupakan pihak yang paling dirugikan secara keperdataan akibat perkawinannya tidak diakui negara. Kedudukan ganda ini, sebagai saksi sekaligus korban, menuntut

³⁷Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 55.

penegak hukum untuk memperlakukan istri kedua dengan pendekatan yang berbeda dari pendekatan terhadap saksi pada umumnya, termasuk memastikan bahwa keterlibatannya dalam proses pidana tidak menimbulkan beban psikologis tambahan maupun stigma sosial yang justru memperburuk kedudukannya di tengah masyarakat.

M. Yahya Harahap menegaskan bahwa hukum perkawinan Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya, pada dasarnya telah mengandung mekanisme perlindungan hukum yang cukup komprehensif, baik yang bersifat preventif seperti kewajiban pencatatan dan syarat izin poligami, maupun yang bersifat represif seperti mekanisme gugatan perceraian dan gugatan nafkah, namun efektivitas mekanisme tersebut sangat bergantung pada kesadaran hukum masyarakat dan konsistensi penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.³⁸ Pasal 402 KUHP semestinya dipahami sebagai penambahan satu lapis lagi pada mekanisme represif yang telah ada tersebut, bukan sebagai pengganti mekanisme gugatan perdata yang sudah lebih dahulu tersedia.

Dengan demikian, dampak positif kriminalisasi ini bagi istri dan anak akan optimal apabila proses pemidanaan terhadap suami berjalan beriringan dengan proses gugatan nafkah, gugatan waris, atau permohonan isbat nikah yang diajukan secara terpisah di Pengadilan Agama, sehingga pemulihan hak keperdataan tidak semata-mata digantungkan pada hasil proses pidana yang oleh sifatnya sendiri

³⁸Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, 22.

berorientasi pada pembuktian kesalahan pelaku, bukan pada pemulihan hak korban.

Dampak kriminalisasi terhadap anak juga perlu dilihat melampaui persoalan hak keperdataan semata, karena proses pidana yang menjerat ayah kandungnya berpotensi menimbulkan konsekuensi psikologis dan sosial tersendiri bagi anak, termasuk stigma sosial sebagai anak dari perkawinan yang dianggap bermasalah secara hukum. CST. Kansil menegaskan bahwa salah satu fungsi utama hukum adalah memberikan perlindungan kepada subjek hukum yang berada dalam posisi lebih lemah dalam suatu relasi hukum yang tidak seimbang,³⁹ dan anak sebagai pihak yang sama sekali tidak memiliki kendali atas keputusan orang tuanya untuk berpoligami secara siri jelas merupakan pihak paling lemah dalam keseluruhan konfigurasi kepentingan yang dijangkau oleh Pasal 402 KUHP. Oleh karena itu, penegakan hukum atas pasal ini idealnya turut memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, misalnya melalui penanganan perkara yang tidak mengekspos identitas anak secara berlebihan di ruang publik, sekalipun proses pidana terhadap ayahnya tetap harus berjalan sesuai hukum yang berlaku.

Gradasi ancaman pidana antara Pasal 402 ayat (1) dan ayat (2) KUHP juga mencerminkan tingkat kesalahan yang berbeda, yang relevan dinilai dari sudut pandang dampaknya terhadap para pihak. Pelaku yang sekadar melangsungkan perkawinan dengan penghalang yang sah tanpa disertai unsur penyembunyian, sebagaimana diancam pidana penjara paling lama empat tahun enam bulan pada

³⁹CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 102.

ayat (1),⁴⁰ pada umumnya menimbulkan dampak yang relatif lebih terbatas terhadap istri kedua, karena istri kedua dalam skenario ini mengetahui sejak awal risiko yang dihadapinya, sekalipun tetap dirugikan secara keperdataan akibat ketiadaan pengakuan negara. Sebaliknya, pelaku yang menyembunyikan fakta penghalang yang sah sebagaimana diancam pidana penjara paling lama enam tahun pada ayat (2) menimbulkan dampak yang jauh lebih berat, karena istri kedua dalam skenario ini memasuki perkawinan tanpa informasi yang layak untuk mengambil keputusan secara sadar, sehingga kerugian yang dideritanya bersifat berlapis, baik kerugian keperdataan maupun kerugian berupa hilangnya hak untuk menentukan pilihan secara bebas dan berdasarkan informasi yang benar. Gradasi hukuman ini dengan demikian secara tepat mencerminkan gradasi dampak yang ditimbulkan terhadap pihak yang paling rentan dalam relasi poligami siri.

Hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah menjadi pisau analisis yang relevan untuk membaca ketegangan antara fungsi pembedaan dan fungsi perlindungan tersebut, khususnya dalam menilai bagaimana hukum Islam memandang konsekuensi dari sikap tidak adil dalam relasi poligami. Hadis tersebut menyatakan:

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

Artinya: “Barang siapa mempunyai dua istri lalu ia cenderung (berat sebelah/tidak adil) kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan salah satu sisi tubuhnya miring (lumpuh sebelah).”⁴¹

⁴⁰Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 402 ayat (1).

⁴¹Abu Dawud Sulaiman al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, No. 2133 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), 21.

Hadis ini menegaskan bahwa dalam pandangan syariat, konsekuensi dari sikap tidak adil dalam poligami, termasuk ketidakadilan dalam bentuk menyembunyikan perkawinan dari salah satu pihak, bukan sekadar persoalan administratif, melainkan persoalan moral dan spiritual yang mendalam. Prinsip ini memberikan legitimasi tambahan secara substantif bagi ancaman pidana yang lebih berat dalam Pasal 402 ayat (2) KUHP terhadap pelaku yang menyembunyikan penghalang yang sah, sebab norma agama dan norma pidana pada titik ini bertemu dalam satu tujuan yang sama, yaitu mencegah ketidakadilan terhadap pihak yang berada dalam posisi lebih lemah.

Akan tetapi, hadis ini juga menegaskan bahwa pemulihan atas ketidakadilan tersebut tidak dapat digantikan seluruhnya oleh sanksi pidana yang bersifat retributif, karena hakikat kerugian yang diderita oleh istri dan anak bersifat keperdataan dan psikologis yang menuntut pemulihan tersendiri. Maka, dampak kriminalisasi Pasal 402 KUHP terhadap para pihak dalam praktik poligami siri hanya dapat dinilai secara utuh apabila diletakkan dalam kerangka perlindungan hukum yang menyeluruh, yang menggabungkan fungsi represif pidana dengan fungsi preventif dan restitutif dari hukum perkawinan itu sendiri.

3. Tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* atas Pasal 402 KUHP sebagai Instrumen Penegakan Hukum Perkawinan

Perspektif *maqāṣid syarī'ah* memberikan pijakan yang penting untuk menilai apakah kriminalisasi melalui Pasal 402 KUHP Tahun 2023 benar-benar sejalan dengan tujuan-tujuan pokok yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam dalam kehidupan berkeluarga. Lima tujuan pokok syariat yang dikenal dengan *al-*

kulliyyāt al-khams, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dengan perlindungan terhadap keturunan atau *ḥifẓ an-nasl* dan perlindungan terhadap jiwa atau *ḥifẓ an-nafs* menempati tingkatan *dharuriyyat* yang paling tinggi urgensinya dalam konteks hukum perkawinan.⁴² Poligami siri, menimbulkan ancaman langsung terhadap kedua tujuan tersebut, karena ketiadaan pengakuan hukum atas perkawinan mengaburkan kejelasan nasab anak dan membuka ruang bagi perlakuan sewenang-wenang terhadap istri yang berada dalam posisi rentan.⁴³ Dilihat dari kacamata ini, kehadiran Pasal 402 KUHP sebagai instrumen represif yang menopang kewajiban pencatatan dan izin poligami dalam hukum perkawinan nasional dapat dipahami sebagai bagian dari upaya negara untuk menegakkan tujuan *ḥifẓ an-nasl* dan *ḥifẓ an-nafs* tersebut melalui jalur hukum positif.

Jasser Auda mengembangkan pendekatan *maqāṣid* yang lebih kontemporer melalui pendekatan sistem, yang menekankan bahwa *maqāṣid syarī'ah* tidak boleh dipahami secara parsial, melainkan sebagai satu kesatuan yang saling terkait, termasuk *maqāṣid* yang bersifat makro yang berorientasi pada perlindungan komunitas secara keseluruhan, bukan sekadar individu.⁴⁴

Dalam kerangka pendekatan sistem ini, penilaian atas Pasal 402 KUHP tidak dapat berhenti pada pertanyaan apakah pasal tersebut secara tekstual sejalan dengan larangan poligami tanpa syarat keadilan, melainkan harus pula mempertimbangkan bagaimana penerapan pasal tersebut memengaruhi

⁴²Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), 6.

⁴³Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, 8.

⁴⁴Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 5.

keseluruhan sistem perlindungan keluarga, termasuk potensi dampak berlawanan, yaitu risiko semakin tertutupnya praktik poligami siri dari jangkauan negara akibat ancaman pidana yang justru mendorong penyembunyian. Auda menegaskan bahwa *maqāṣid* ada era modern harus mampu merespons perubahan sosial secara realistis, termasuk dalam hal perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam institusi perkawinan.⁴⁵ Sebuah kebijakan pidana yang secara tekstual tampak melindungi, namun secara sosiologis justru memperburuk akses korban terhadap pemulihan hak, belum dapat dikatakan telah mewujudkan *maqashid* secara utuh dalam pengertian sistemik yang dikemukakan Auda.

Ketegangan ini dapat dibaca lebih jauh melalui QS. an-Nisa ayat 129, yang menjadi kelanjutan tematik dari ayat 3 mengenai kebolehan poligami bersyarat keadilan. Ayat tersebut menyatakan:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴⁶

Rusdaya Basri menjelaskan bahwa ayat 3 dan ayat 129 harus dibaca secara komprehensif dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena ayat pertama memberi kebolehan dengan syarat kemampuan berlaku adil, sementara ayat kedua

⁴⁵Auda, *Maqasid al-Shariah*, 22.

⁴⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Kemenag*, QS. an-Nisā' (4): 129, diakses 4 Juli 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=129&to=129>.

justru menegaskan bahwa manusia pada hakikatnya tidak akan pernah mampu berlaku adil secara sempurna, sehingga sebagian ulama menyimpulkan bahwa monogami merupakan kondisi yang lebih ideal, sedangkan poligami adalah keringanan yang hanya dapat ditempuh dalam kondisi tertentu.⁴⁷

Frasa *falā tamīlū kulla al-mayli fataẓarūhā kal-mu‘allaqah*, yang secara harfiah melarang seorang suami membiarkan istri yang tidak menjadi prioritasnya terkatung-katung tanpa kejelasan status, memiliki relevansi langsung dengan kondisi istri kedua dalam praktik poligami siri, yang pada umumnya berada dalam ketidakjelasan status hukum yang berkepanjangan akibat ketiadaan pencatatan. Dari titik pandang ini, kriminalisasi terhadap suami yang menyembunyikan penghalang yang sah melalui Pasal 402 ayat (2) KUHP dapat dipahami sebagai bentuk penegasan hukum positif atas larangan membiarkan istri kedua dalam kondisi terkatung-katung sebagaimana dimaksud oleh ayat tersebut, sehingga ditemukan titik temu substantif antara nilai *maqāṣid* dan tujuan represif pasal ini.

Tinjauan *maqāṣid syarī‘ah* atas Pasal 402 KUHP juga perlu memperhatikan perbedaan antara keadilan lahiriah dan keadilan batiniyah dalam poligami sebagaimana dijelaskan Rusdaya Basri, yaitu keadilan material yang mencakup nafkah, tempat tinggal, dan giliran, yang secara objektif dapat diukur dan diverifikasi, serta keadilan batiniyah yang mencakup kasih sayang dan perhatian emosional, yang tidak dapat dituntut secara hukum karena merupakan urusan hati yang berada di luar jangkauan verifikasi objektif.⁴⁸ Perbedaan ini

⁴⁷Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: Kaaffah Learning Center, 2019), 197.

⁴⁸Basri, *Fiqh Munakahat*, 201.

relevan untuk menegaskan batas kewenangan Pasal 402 KUHP secara *maqāṣidi*, yaitu bahwa hukum pidana hanya layak menjangkau pelanggaran keadilan yang bersifat lahiriah dan dapat diverifikasi secara objektif, seperti penyembunyian fakta perkawinan sebelumnya yang merupakan perbuatan konkret dan dapat dibuktikan, bukan menjangkau ketidakadilan batiniah yang bersifat subjektif dan berada di luar kapasitas pembuktian hukum pidana. Abdul Shomad menegaskan bahwa mayoritas ulama berpendapat keadilan batiniah tidak dapat dituntut secara hukum karena berada di luar kendali manusia sepenuhnya,⁴⁹ sehingga tuntutan yang dapat secara sah dibebankan kepada Pasal 402 KUHP hanyalah tuntutan keadilan lahiriah berupa keterbukaan dan kejujuran prosedural.

Ashwab Mahasin menambahkan bahwa syarat keadilan dalam poligami bukan hanya merupakan syarat moral yang bersifat individual, melainkan juga syarat yang harus dapat diverifikasi secara sosial, termasuk melalui verifikasi dari pihak-pihak yang berkepentingan seperti istri yang telah ada sebelumnya.⁵⁰ Fungsi verifikasi sosial ini dalam kerangka hukum positif Indonesia semestinya dijalankan oleh Pengadilan Agama melalui mekanisme izin poligami, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam.⁵¹ Poligami siri, yang oleh definisinya melewati seluruh proses verifikasi sosial tersebut, dengan demikian bukan hanya melanggar prosedur administratif semata, tetapi juga menghilangkan mekanisme kontrol sosial yang secara *maqāṣidi*

⁴⁹Abdul Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), 293.

⁵⁰Ashwab Mahasin, "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam: Prinsip, Syarat, dan Keadilan," *Jurnal ProJusticia* 4, no. 1 (2024): 22.

⁵¹Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 56 dan Pasal 58.

berfungsi untuk memastikan terpenuhinya syarat keadilan lahiriah sebagai prasyarat kebolehan poligami. Dari titik pandang ini, kehadiran Pasal 402 KUHP dapat dimaknai sebagai bentuk penguatan hukum positif atas fungsi verifikasi sosial yang telah lebih dahulu dikehendaki oleh hukum Islam, sehingga secara substantif kedua sistem norma tersebut sesungguhnya bertemu pada satu titik yang sama, yaitu keharusan keterbukaan dan verifikasi sebelum poligami dilangsungkan.

Kepastian nasab sebagai inti dari *hifz an-nasl* juga memiliki keterkaitan erat dengan dimensi perkawinan sebagai ibadah, sebagaimana ditegaskan oleh M. Ali Ash-Shabuni bahwa perkawinan dalam Islam bukan sekadar ikatan kontraktual-sosial, melainkan akad yang sakral dan memiliki dimensi ibadah yang mendalam, sehingga pelanggaran terhadap tertib perkawinan pada hakikatnya juga merupakan pengabaian terhadap dimensi ibadah tersebut.⁵² Poligami siri yang dilangsungkan tanpa memperhatikan syarat keadilan dan tanpa melalui verifikasi sosial yang memadai, dengan demikian tidak hanya menimbulkan kerugian keperdataan bagi istri dan anak, tetapi juga mencederai dimensi spiritual perkawinan itu sendiri yang semestinya dilandasi niat pengabdian kepada Allah. Kriminalisasi melalui Pasal 402 KUHP, dilihat dari sudut pandang ini, turut berfungsi menjaga kemurnian dimensi ibadah tersebut dari penyalahgunaan lembaga perkawinan untuk kepentingan yang menyimpang dari tujuan aslinya.

Pendekatan *maqāṣid* makro yang dikembangkan Jasser Auda juga menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam

⁵²M. Ali Ash-Shabuni, *Pernikahan Islami* (Solo: Mumtaza, 2008), 20.

perkawinan bukan hanya merupakan kewajiban moral yang bersifat individual, melainkan juga tanggung jawab kolektif yang harus ditunaikan oleh masyarakat dan negara sebagai bagian dari perwujudan tujuan-tujuan universal syariat Islam.⁵³ Dilihat dari perspektif ini, kehadiran Pasal 402 KUHP dapat dimaknai sebagai wujud konkret tanggung jawab kolektif negara tersebut, yaitu negara tidak lagi menyerahkan sepenuhnya persoalan ketertiban perkawinan kepada kesadaran individual warganya, melainkan turut mengambil peran aktif melalui instrumen hukum pidana.

Pemaknaan ini sejalan dengan penekanan bahwa perlindungan terhadap keturunan menuntut adanya pengaturan perkawinan yang tertib dan teratur, agar nasab anak-anak dapat diketahui dengan jelas dan hak-hak mereka dapat terlindungi dengan baik. Tanggung jawab kolektif negara ini pada gilirannya menuntut agar penegakan Pasal 402 KUHP tidak dijalankan secara sporadis atau kasuistik semata, melainkan sebagai bagian dari kebijakan yang konsisten dan terencana dalam melindungi tujuan *ḥifẓ an-nasl* secara sistemik.

Selain *ḥifẓ an-nasl* dan *ḥifẓ an-nafs*, tinjauan *maqāṣid syarī'ah* atas Pasal 402 KUHP juga bersinggungan dengan tujuan perlindungan harta atau *ḥifẓ al-māl*. Keterkaitan ini tampak nyata pada persoalan hak nafkah dan hak waris yang hilang akibat ketiadaan pengakuan hukum atas perkawinan poligami siri, sebagaimana telah berulang kali disinggung pada pembahasan sebelumnya. Poligami siri, dengan demikian, secara *maqāṣidi* menimbulkan kerugian yang bersifat multidimensi, yaitu kerugian pada tataran *ḥifẓ an-nasl* berupa kaburnya

⁵³Auda, *Maqasid al-Shariah*, 5.

kepastian nasab, kerugian pada tataran *ḥifẓ an-nafs* berupa ketidakadilan dan tekanan psikologis, serta kerugian pada tataran *ḥifẓ al-māl* berupa hilangnya hak ekonomi istri dan anak. Pasal 402 KUHP, sebagai instrumen represif tunggal, secara inheren hanya mampu merespons persoalan pada tataran *ḥifẓ an-nasl* dan *ḥifẓ an-nafs* melalui fungsi pemidanaan, sementara pemulihan pada tataran *ḥifẓ al-māl* tetap sepenuhnya bergantung pada mekanisme keperdataan yang terpisah, sehingga sekali lagi menegaskan bahwa perlindungan *maqashidi* yang utuh hanya dapat tercapai melalui kerja sama antarmekanisme hukum, bukan melalui norma pidana yang berdiri sendiri.

Meskipun demikian, tinjauan *maqāṣid syarī'ah* juga menuntut kehati-hatian dalam menilai proporsionalitas kriminalisasi ini, khususnya terkait dengan fenomena yang oleh Asman disebut sebagai *penal expansion*, yaitu perluasan penggunaan hukum pidana ke dalam bidang-bidang yang sebelumnya bukan merupakan domain utamanya.⁵⁴ Barda Nawawi Arief mengingatkan bahwa penggunaan hukum pidana dalam bidang-bidang privat semacam relasi keluarga selalu mengandung risiko *over-criminalization*, yaitu kondisi ketika terlalu banyak perbuatan dikriminalisasi sehingga penegak hukum tidak mampu menerapkannya secara konsisten, yang pada gilirannya menimbulkan selektivitas penegakan hukum yang tidak transparan.⁵⁵

⁵⁴Asman, "Legalitas Poligami dan Nikah Siri: Analisis Kritis Disharmoni Hukum Pidana dalam Dinamika Hukum Keluarga Islam," *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2026): 98.

⁵⁵Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2008), 35.

Risiko ini nyata dalam konteks poligami siri, mengingat bahwa praktik ini telah berlangsung masif di tengah masyarakat dengan berbagai motif sosial dan ekonomi, sehingga penerapan Pasal 402 KUHP secara ketat terhadap seluruh pelaku berpotensi menghadapi keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, sebagaimana diperingatkan Nawawi Arief mengenai pentingnya mempertimbangkan kemampuan aparat penegak hukum dalam menerapkan norma kriminalisasi baru secara efektif.⁵⁶

Dari perspektif *maqāṣid*, jalan tengah yang paling sesuai adalah memandang Pasal 402 KUHP bukan sebagai instrumen tunggal penegakan hukum perkawinan, melainkan sebagai bagian dari mekanisme *ḍarūriyyāt* yang bekerja secara komplementer dengan mekanisme *ḥājiyyāt* dan *taḥsīniyyāt* berupa pencatatan, izin pengadilan, dan isbat nikah.

Poligami siri yang disertai unsur penyembunyian dan itikad buruk, sebagaimana dijangkau Pasal 402 ayat (2), dapat dikategorikan sebagai ancaman *ḍarūriyyāt* yang layak dikenai sanksi pidana, sedangkan poligami siri yang timbul akibat kompleksitas prosedur administratif tanpa itikad buruk yang jelas semestinya lebih diarahkan pada penyelesaian melalui jalur administratif dan perdata, seperti isbat nikah, agar tidak terjadi disproporsi antara bobot kesalahan dan beratnya sanksi.

Perspektif *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda memberikan pijakan penting untuk menilai apakah kriminalisasi melalui Pasal 402 KUHP Tahun 2023 benar-benar sejalan dengan tujuan-tujuan pokok syariat dalam kehidupan berkeluarga.

⁵⁶Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 30.

Pendekatan sistem Auda menuntut penilaian atas suatu kebijakan hukum tidak semata-mata dari kesesuaian tekstualnya, melainkan dari bagaimana kebijakan tersebut bekerja dalam keseluruhan sistem perlindungan yang melingkupinya.⁵⁷ Diterapkan pada konteks penelitian ini, fitur kesatuan (*wholeness*) dalam pendekatan Auda menegaskan bahwa Pasal 402 KUHP tidak dapat dinilai secara terpisah dari sistem hukum perkawinan yang melingkupinya, melainkan harus dibaca sebagai satu kesatuan fungsional bersama Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya mengenai relasi normatif kedua norma tersebut.⁵⁸ Poligami siri, yang menghilangkan verifikasi sosial dan pengakuan hukum atas perkawinan, dengan demikian dapat dipahami sebagai ancaman terhadap kesatuan sistem tersebut, karena memutus mata rantai antara mekanisme preventif dalam hukum perkawinan dengan mekanisme represif dalam hukum pidana yang semestinya bekerja secara terpadu.⁵⁹

Fitur multidimensionalitas (*multi-dimensionality*) dalam pendekatan Auda relevan digunakan untuk membaca dampak poligami siri secara lebih menyeluruh, yaitu bahwa ketiadaan pengakuan hukum atas perkawinan menimbulkan kerugian yang bersifat berlapis, mulai dari kaburnya kepastian nasab anak, hilangnya hak nafkah dan hak waris istri dan anak, hingga terbukanya ruang bagi perlakuan sewenang-wenang terhadap pihak yang berada dalam posisi rentan.⁶⁰ Dilihat dari

⁵⁷Auda, *Maqasid al-Shariah*, h. 5.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3, 4, dan 5; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 56.

⁵⁹Auda, *Maqasid al-Shariah*, h. 6.

⁶⁰Auda, *Maqasid al-Shariah*, h. 9.

kacamata ini, kehadiran Pasal 402 KUHP sebagai instrumen represif yang menopang kewajiban pencatatan dan izin poligami dalam hukum perkawinan nasional dapat dipahami sebagai bagian dari upaya negara mewujudkan *maqashid* makro yang ditekankan Auda, yaitu perlindungan yang berorientasi pada kemaslahatan kolektif keluarga dan masyarakat, bukan sekadar kepentingan individual pelaku maupun korban semata.⁶¹

Meskipun demikian, dimensi evaluatif (*evaluative dimension*) yang ditekankan Auda menuntut penilaian yang tidak berhenti pada pertanyaan apakah Pasal 402 KUHP secara tekstual sejalan dengan larangan poligami tanpa syarat keadilan, melainkan harus pula mempertimbangkan bagaimana penerapan pasal tersebut memengaruhi keseluruhan sistem perlindungan keluarga secara nyata, termasuk potensi dampak berlawanan berupa risiko semakin tertutupnya praktik poligami siri dari jangkauan negara akibat ancaman pidana yang justru mendorong penyembunyian.⁶² Sebagaimana ditegaskan Auda, sebuah kebijakan pidana yang secara tekstual tampak melindungi, namun secara sistemik justru memperburuk akses korban terhadap pemulihan hak, belum dapat dikatakan telah mewujudkan *maqāṣid* secara utuh dalam pengertian sistemik yang dikembangkannya.⁶³ Paradoks inilah yang telah diuraikan pada sub-bab dampak kriminalisasi sebelumnya, yaitu bahwa ancaman pidana yang lebih berat pada Pasal 402 ayat (2) KUHP berpotensi menciptakan disinsentif bagi pelaku untuk secara sukarela mengajukan isbat nikah, sehingga justru mempersempit akses istri

⁶¹Auda, *Maqasid al-Shariah*, h. 24.

⁶²Auda, *Maqasid al-Shariah*, h. 27.

⁶³Auda, *Maqasid al-Shariah*, h. 30.

dan anak terhadap pengakuan nasab dan pemulihan hak keperdataan.⁶⁴

Fitur keterbukaan (*openness*) dalam pendekatan Auda mengarahkan penilaian pada kebutuhan sistem *maqashid* untuk terus menyerap perkembangan realitas sosial kontemporer, termasuk perkembangan instrumen hukum pidana modern seperti Pasal 402 KUHP Tahun 2023.⁶⁵ Dalam kerangka ini, kehadiran Pasal 402 KUHP dapat dimaknai sebagai bentuk penyerapan sistem *maqāṣid* atas kebutuhan kontemporer akan penguatan hukum positif, sepanjang penerapannya tetap terintegrasi secara fungsional dengan mekanisme preventif dan restitutif yang telah tersedia dalam hukum perkawinan, bukan berdiri sebagai instrumen tunggal yang terisolasi dari sistem tersebut.⁶⁶ Jalan tengah yang paling sesuai dengan pendekatan sistem Auda, dengan demikian, adalah memandang Pasal 402 KUHP bukan sebagai instrumen tunggal penegakan hukum perkawinan, melainkan sebagai satu bagian dari sistem yang saling terkait dan saling menopang antara mekanisme preventif berupa pencatatan dan izin poligami dengan mekanisme represif berupa sanksi pidana, sehingga keduanya bekerja secara komplementer dalam mewujudkan *maqāṣid* makro perlindungan keluarga secara menyeluruh.⁶⁷

⁶⁴Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (2).

⁶⁵Auda, *Maqasid al-Shariah*, h. 8.

⁶⁶Auda, *Maqasid al-Shariah*, h. 33.

⁶⁷Auda, *Maqasid al-Shariah*, h. 35.

B. Harmonisasi Pasal 402 KUHP dengan Undang-Undang Perkawinan dari Akibat Perkawinan Tidak Dicatatkan

1. Dualisme Norma antara Hukum Pidana dan Hukum Perkawinan mengenai Akibat Ketidaktercatatan

Rumusan masalah kedua penelitian ini menuntut analisis yang lebih spesifik mengenai bagaimana akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan dipahami secara berbeda oleh dua cabang hukum yang seharusnya saling melengkapi, yaitu hukum pidana melalui Pasal 402 KUHP Tahun 2023 dan hukum perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta Kompilasi Hukum Islam. Dalam kerangka hukum perkawinan, akibat dari ketidaktercatatan dirumuskan secara tegas sebagai akibat administratif dan keperdataan, bukan akibat pidana. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan kewajiban pencatatan sebagai syarat kumulatif bagi pengakuan negara atas perkawinan,⁶⁸ sementara Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁶⁹ Konsekuensi hukum yang timbul dari ketentuan ini bersifat keperdataan, yakni hilangnya kemampuan untuk menuntut hak nafkah, hak waris, dan pengakuan nasab melalui mekanisme hukum negara, sebagaimana ditegaskan oleh M. Yahya Harahap.⁷⁰

Sebaliknya, Pasal 402 KUHP Tahun 2023 tidak merumuskan ketidaktercatatan perkawinan sebagai unsur delik. Perbuatan yang dikriminalisasi

⁶⁸Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).

⁶⁹Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 6 ayat (2).

⁷⁰Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, 20.

oleh pasal tersebut adalah melangsungkan perkawinan padahal diketahui adanya penghalang yang sah, tanpa menyebutkan sama sekali kata pencatatan atau syarat administratif lainnya.⁷¹ Dengan demikian, secara tekstual tidak terdapat titik singgung langsung antara kedua norma ini, karena Pasal 402 KUHP mengkriminalisasi perbuatan melangsungkan perkawinan yang melanggar asas monogami, sedangkan ketentuan pencatatan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur soal keabsahan dan pengakuan negara atas perkawinan, yang secara konseptual merupakan dua objek pengaturan yang berbeda, yaitu larangan menikah dengan orang kedua dan seterusnya di satu sisi, dan syarat administratif keabsahan negara di sisi lain.

Akan tetapi, ketiadaan titik singgung tekstual ini tidak berarti ketiadaan keterkaitan fungsional, karena dalam praktiknya poligami yang dilangsungkan tanpa izin pengadilan hampir selalu juga merupakan poligami yang tidak dicatatkan, mengingat prosedur pencatatan perkawinan kedua dan seterusnya oleh Pegawai Pencatat Nikah menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mensyaratkan terlebih dahulu adanya penetapan izin poligami dari pengadilan.⁷² Pegawai Pencatat, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah tersebut, wajib meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan sebelum melangsungkan

⁷¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 402 ayat (1).

⁷²Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3.

pencatatan,⁷³ sehingga tanpa izin pengadilan, pencatatan perkawinan kedua dan seterusnya secara prosedural tidak akan dapat dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Konsekuensinya, ketidaktercatatan perkawinan poligami secara empiris menjadi indikator sekaligus akibat langsung dari pelanggaran terhadap ketentuan izin poligami yang dikriminalisasi oleh Pasal 402 KUHP.

Dalam kerangka teori harmonisasi hukum yang dikemukakan oleh Moh. Mahfud MD, kondisi keterkaitan fungsional tanpa keterkaitan tekstual semacam ini berpotensi menimbulkan kesulitan tersendiri dalam praktik penegakan hukum, karena harmonisasi yang ideal semestinya dilakukan sejak tahap pembentukan perundang-undangan, sehingga aparaturnya penegak hukum tidak perlu menyusun sendiri jembatan penafsiran antara dua norma yang secara substansi saling berkaitan.⁷⁴ Maria Farida Indrati Soeprapto menegaskan bahwa proses harmonisasi dalam pembentukan perundang-undangan tidak boleh hanya bersifat formal, melainkan harus menyentuh substansi norma yang hendak diatur, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau pertentangan, baik dari sisi redaksional maupun substansial.⁷⁵ Dilihat dari kaca mata ini, penyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 semestinya secara eksplisit menyebutkan rujukan pada Pasal 3, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau setidaknya pada Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam dalam penjelasan resmi Pasal 402, agar keterkaitan fungsional yang telah diuraikan di atas dapat ditegaskan secara

⁷³Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6.

⁷⁴Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 15.

⁷⁵Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 231.

tekstual, bukan sekadar disimpulkan melalui penafsiran sistematis oleh penegak hukum.

Dualisme norma ini dapat ditelusuri lebih jauh pada definisi perkawinan itu sendiri. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷⁶ Definisi ini menegaskan bahwa perkawinan pada hakikatnya adalah ikatan lahir dan batin sekaligus, bukan semata-mata peristiwa administratif, sehingga keabsahannya secara agama sesungguhnya sudah terbentuk sejak akad nikah dilangsungkan sesuai rukun dan syarat, terlepas dari ada tidaknya pencatatan yang menyusul kemudian. Pemahaman ini memperkuat argumen bahwa pencatatan, sebagaimana ditegaskan Jamaluddin dan Nanda Amalia, berfungsi sebagai jantung penegakan hukum negara atas perkawinan, bukan sebagai jantung keabsahan perkawinan itu sendiri.⁷⁷ Dualisme antara keabsahan agama dan pengakuan negara inilah yang kemudian menjadi akar dari seluruh kerumitan penerapan Pasal 402 KUHP terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan.

Pola dualisme serupa juga dapat diamati pada pengaturan mengenai batas usia perkawinan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mensyaratkan usia minimal sembilan belas tahun bagi pria dan wanita untuk dapat melangsungkan perkawinan, namun undang-undang yang sama tetap membuka

⁷⁶Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁷⁷Jamaluddin dan Amalia, *Hukum Perkawinan*, 33.

ruang dispensasi melalui permohonan kepada pengadilan apabila terdapat alasan mendesak yang didukung bukti yang cukup.⁷⁸ Pola pengaturan ini identik dengan pola pengaturan poligami, yaitu adanya larangan umum yang diikuti oleh mekanisme pengecualian melalui izin pengadilan, sehingga baik pelanggaran terhadap batas usia perkawinan maupun pelanggaran terhadap asas monogami pada dasarnya sama-sama merupakan pelanggaran terhadap norma yang telah menyediakan katup pengaman berupa proses peradilan.

Kesamaan pola ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan nasional secara konsisten menempatkan izin pengadilan sebagai mekanisme sentral untuk mengesahkan penyimpangan dari norma umum, sehingga wajar apabila Pasal 402 KUHP juga semestinya ditafsirkan dengan merujuk pada mekanisme sentral yang sama, bukan berdiri sebagai norma yang berjalan sendiri tanpa mengaitkan diri dengan pola pengecualian yang telah mapan dalam hukum perkawinan.

Aspek prosedural lain yang memperlihatkan keterkaitan fungsional antara kedua rezim hukum ini adalah kewajiban pengadilan untuk memanggil dan mendengar pihak istri sebelum memberikan izin poligami, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.⁷⁹ Kewajiban ini menegaskan bahwa proses pemberian izin poligami bukan sekadar formalitas administratif, melainkan mekanisme perlindungan substantif yang memastikan istri pertama memperoleh kesempatan menyampaikan pandangannya sebelum status perkawinannya berubah menjadi perkawinan poligami.

⁷⁸Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7.

⁷⁹Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40-41.

Poligami siri, yang oleh definisinya melewati seluruh tahapan ini, dengan demikian tidak hanya melanggar syarat administratif pencatatan, tetapi juga menghilangkan hak istri pertama untuk didengar sebagaimana dijamin oleh Peraturan Pemerintah tersebut. Pelanggaran terhadap hak untuk didengar inilah yang semestinya turut dipertimbangkan sebagai bagian dari penilaian unsur kesalahan dalam Pasal 402 KUHP, khususnya ketika menilai berat ringannya sanksi yang layak dijatuhkan kepada pelaku.

Kompleksitas dualisme norma ini juga perlu memperhitungkan bahwa penghalang yang sah dalam pengertian hukum perkawinan tidak hanya berkaitan dengan asas monogami, melainkan juga mencakup larangan perkawinan karena hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan, serta larangan menikahi kembali mantan pasangan yang telah bercerai untuk kedua kalinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁸⁰

Keberagaman jenis penghalang ini menunjukkan bahwa Pasal 402 KUHP, sekalipun dalam penelitian ini difokuskan pada konteks poligami siri, sesungguhnya berpotensi diterapkan pula pada bentuk-bentuk pelanggaran penghalang perkawinan lainnya, sehingga penafsiran sistematis terhadap unsur penghalang yang sah perlu memperhatikan seluruh ragam penghalang tersebut secara proporsional, bukan hanya penghalang yang timbul dari asas monogami semata. Fokus penelitian ini pada konteks poligami siri tetap relevan mengingat bahwa bentuk pelanggaran inilah yang paling banyak berkembang dan paling

⁸⁰Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 8 dan Pasal 10.

kompleks implikasinya terhadap perlindungan hak perempuan dan anak dibandingkan bentuk-bentuk penghalang lainnya.

Dualisme kelembagaan turut mewarnai pengaturan pencatatan perkawinan itu sendiri. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 membedakan lembaga pencatat perkawinan berdasarkan agama yang dianut, yaitu Pegawai Pencatat Nikah bagi yang beragama Islam dan Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam.⁸¹ Pembedaan kelembagaan ini menegaskan bahwa persoalan poligami siri yang menjadi fokus penelitian ini pada praktiknya terkait erat dengan kewenangan Kantor Urusan Agama sebagai institusi pencatat bagi masyarakat Muslim, sehingga penerapan Pasal 402 KUHP terhadap praktik poligami siri secara struktural akan banyak bersinggungan dengan data dan proses administratif yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama, bukan Kantor Catatan Sipil. Keterkaitan struktural ini menegaskan pentingnya koordinasi antara aparat penegak hukum pidana dengan Kantor Urusan Agama dalam mengakses data perkawinan sebagai alat bukti, mengingat data mengenai ada tidaknya pencatatan perkawinan pertama pada akhirnya harus ditelusuri melalui institusi tersebut.

Endrik Safudin menegaskan bahwa harmonisasi hukum pada hakikatnya adalah proses sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam pembentukan hukum, yang mencakup upaya menyelaraskan berbagai norma sehingga tercipta sistem hukum yang koheren, konsisten, dan efektif dalam penerapannya.⁸² Selama proses

⁸¹Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2.

⁸²Safudin, *Harmonisasi Hukum*, 45.

penyelarasan tersebut belum ditempuh secara memadai, dualisme norma yang telah diuraikan di atas akan terus menjadi sumber ketidakpastian hukum yang merugikan, baik bagi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya maupun bagi masyarakat, khususnya perempuan dan anak, yang menggantungkan harapan perlindungan pada kedua sistem norma tersebut.

Persoalan dualisme norma ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan kedudukan hukum perkawinan pertama yang menjadi dasar penghalang yang sah dalam Pasal 402 KUHP. Jika perkawinan pertama yang dijadikan dasar penghalang tersebut juga merupakan perkawinan yang tidak dicatatkan, maka timbul pertanyaan mendasar mengenai apakah perkawinan tersebut, yang menurut Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, masih dapat dijadikan dasar penghalang yang sah bagi berlakunya Pasal 402 KUHP terhadap perkawinan berikutnya. Persoalan ini menyingkap adanya dualisme konseptual antara pengertian sah menurut hukum agama, yang menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat menurut hukum masing-masing agama,⁸³ dengan pengertian mempunyai kekuatan hukum yang dipersyaratkan secara administratif oleh Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

2. Celah Hukum dalam Penerapan Pasal 402 KUHP terhadap Perkawinan Tidak Tercatat

Celah hukum pertama yang perlu dicermati, sebagaimana telah disinggung pada sub-bahasan sebelumnya, berkaitan dengan status hukum perkawinan

⁸³Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

pertama yang tidak dicatatkan sebagai dasar penghalang yang sah dalam Pasal 402 KUHP. Terdapat dua kemungkinan penafsiran yang secara diametral berbeda konsekuensinya.

Penafsiran pertama, yang bersifat tekstual-administratif, berpegang pada bunyi Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum,⁸⁴ sehingga perkawinan pertama yang tidak tercatat dianggap tidak memiliki eksistensi hukum yang dapat dijadikan dasar penghalang yang sah bagi Pasal 402 KUHP. Jika penafsiran ini yang digunakan, maka pelaku poligami siri berlapis, yaitu yang perkawinan pertamanya sendiri tidak tercatat, secara paradoksial justru dapat terlepas dari jerat pidana Pasal 402 KUHP, karena secara formal tidak ada perkawinan sah menurut hukum negara yang dapat dianggap sebagai penghalang.

Penafsiran kedua, yang bersifat substantif-religius, berpegang pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama,⁸⁵ sehingga ketiadaan pencatatan hanya menghilangkan kekuatan pembuktian dan pengakuan administratif, bukan menghilangkan keabsahan perkawinan itu sendiri sebagai fakta hukum yang mengikat pelakunya secara moral dan religius.

Persoalan ini bukan sekadar perdebatan akademis, melainkan memiliki konsekuensi praktis yang sangat serius bagi efektivitas Pasal 402 KUHP dalam menjangkau bentuk poligami siri yang justru paling problematis, yaitu poligami

⁸⁴Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 6 ayat (2).

⁸⁵Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 4.

siri serial, di mana pelaku secara berulang menikahi perempuan lain secara siri tanpa pernah mencatatkan satu pun dari perkawinan-perkawinan tersebut.⁸⁶ Apabila penafsiran tekstual-administratif yang diikuti oleh aparat penegak hukum, maka pelaku poligami siri serial justru mendapatkan keuntungan hukum yang tidak semestinya, karena semakin ia mengabaikan kewajiban pencatatan sejak perkawinan pertama, semakin lemah pula dasar untuk menjatuhnya dengan Pasal 402 KUHP pada perkawinan-perkawinan berikutnya. Kondisi ini bertentangan secara diametral dengan tujuan pembentukan pasal tersebut, yang menurut Naskah Akademik RKUHP dimaksudkan untuk melindungi ketertiban hukum perkawinan dan mencegah penyalahgunaan lembaga perkawinan.⁸⁷

Celah hukum kedua berkaitan dengan perbedaan forum dan mekanisme pembuktian antara proses pidana dan proses perdata yang berjalan atas objek yang saling berkaitan. Delik Pasal 402 KUHP diperiksa melalui mekanisme peradilan pidana di lingkungan Pengadilan Negeri, dengan beban pembuktian yang menuntut keyakinan hakim tanpa keraguan, sementara persoalan keabsahan perkawinan pertama sebagai dasar penghalang yang sah, termasuk penetapan isbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam,⁸⁸ berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama yang menggunakan mekanisme dan beban pembuktian keperdataan.

Ketiadaan mekanisme koordinasi formal antara kedua peradilan ini, misalnya melalui ketentuan yang mewajibkan penantian putusan Pengadilan

⁸⁶Wati, Darmawijaya, dan Amri, "Serial Poligami," 274.

⁸⁷Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik RKUHP*, 213.

⁸⁸Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (2) dan (3).

Agama mengenai status perkawinan pertama sebelum proses pidana di Pengadilan Negeri dilanjutkan, berpotensi menimbulkan putusan yang saling bertentangan atau setidaknya proses hukum yang berjalan tanpa kepastian mengenai fakta hukum yang menjadi dasar pertimbangan masing-masing forum.

Konsep *ḍarar* atau kemudharatan dalam kaidah fikih memberikan pisau analisis yang relevan untuk menilai bagaimana celah hukum ini semestinya diselesaikan. Kaidah fikih yang masyhur menyatakan:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Tidak boleh ada kemudharatan (bagi diri sendiri) dan tidak boleh pula ada kemudharatan (yang ditimbulkan kepada orang lain).

Kaidah ini sejalan dengan penegasan Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Se-Indonesia Tahun 2012, yang menyatakan bahwa pernikahan di bawah tangan atau nikah siri hukumnya sah karena telah terpenuhi rukun dan syarat nikah, tetapi menjadi haram apabila menimbulkan *dharar* bagi pihak istri atau anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.⁸⁹ Kaidah *la dharar wa la dhirar* menegaskan bahwa ukuran penilaian hukum atas suatu perbuatan, termasuk poligami siri berlapis, seyogianya bertumpu pada adanya kemudharatan nyata yang ditimbulkan, bukan semata-mata pada persoalan administratif seperti tercatat atau tidaknya perkawinan pertama. Diterapkan pada celah hukum yang telah diuraikan di atas, kaidah ini memberikan argumen normatif yang kuat untuk menolak penafsiran tekstual-administratif yang membebaskan pelaku poligami siri serial dari jerat Pasal 402 KUHP hanya karena

⁸⁹Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia Tahun 2012* (Jakarta: MUI, 2012), 88.

perkawinan pertamanya tidak tercatat, sebab penafsiran demikian justru melanggengkan kemudahan yang justru hendak dicegah oleh kaidah tersebut, yaitu kemudahan bagi istri-istri dan anak-anak yang berulang kali dikorbankan oleh pola perkawinan yang sama.

Celah hukum berikutnya berkaitan dengan adanya jalur keperdataan lain yang secara substansi mengatur objek yang sama dengan Pasal 402 KUHP, yaitu pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila dilangsungkan tanpa izin Pengadilan Agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari satu orang.⁹⁰ Ketentuan ini menimbulkan pertanyaan mengenai relasi antara jalur pembatalan perkawinan secara perdata di Pengadilan Agama dengan jalur pidana di Pengadilan Negeri, mengingat kedua jalur ini pada dasarnya sama-sama merespons perbuatan yang identik, yaitu poligami tanpa izin pengadilan. Ketiadaan pengaturan mengenai bagaimana kedua jalur ini semestinya berjalan, apakah secara kumulatif, alternatif, atau salah satu harus didahulukan, merupakan celah hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pencari keadilan, khususnya istri yang harus memilih atau bahkan menempuh kedua jalur tersebut secara bersamaan tanpa mekanisme yang terkoordinasi.

Celah hukum di atas semakin nyata apabila dikonfrontasikan dengan realitas sosial mengenai motif di balik praktik poligami siri. Penelitian yang dilakukan Nor Hidayatullah terhadap masyarakat berpenghasilan di bawah UMR di Kecamatan Sreseh menunjukkan bahwa praktik poligami siri dilatarbelakangi

⁹⁰Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 71.

oleh beragam faktor, mulai dari pemahaman keagamaan yang menganggapnya sah, upaya menghindari zina, hingga kondisi ekonomi dan keinginan memiliki keturunan.⁹¹ Rasyid Ridho dalam penelitiannya di Kabupaten Lombok Tengah juga menemukan pola motivasi yang serupa, di mana faktor ekonomi dan kompleksitas prosedur administratif turut mendorong pelaku memilih jalur tidak tercatat.⁹² Data empiris ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku poligami siri tidak digerakkan oleh itikad jahat yang eksplisit untuk melanggar hukum, melainkan oleh kombinasi keyakinan keagamaan yang keliru dan keterbatasan struktural dalam mengakses prosedur hukum yang berlaku. Kondisi ini menegaskan bahwa penerapan Pasal 402 KUHP secara kaku dan tekstual terhadap seluruh pelaku poligami siri, tanpa mempertimbangkan motif dan konteks sosial tersebut, berisiko menghukum kelompok masyarakat yang sesungguhnya lebih membutuhkan penguatan akses hukum dibandingkan ancaman pidana.

Celah hukum lain yang tidak kalah penting berkaitan dengan akses keadilan istri dalam menempuh jalur keperdataan sebagai pelengkap proses pidana. M. Fauzan menjelaskan bahwa pihak yang berhak mengajukan isbat nikah menurut Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam meliputi suami, istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan,⁹³ sehingga secara normatif

⁹¹Nor Hidayatullah, *Praktik Poligami Sirri dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus pada Masyarakat dengan Penghasilan Ekonomi di Bawah UMR di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang)* (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021), 89.

⁹²Rasyid Ridho, *Praktik Poligami Sirri di Kabupaten Lombok Tengah (Studi Motivasi dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga)* (Tesis, Universitas Islam Negeri Mataram, 2021), 72.

⁹³M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), 434.

istri kedua memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan tersebut secara mandiri tanpa harus menunggu inisiatif suami. Akan tetapi, dalam praktiknya, proses pidana terhadap suami berdasarkan Pasal 402 KUHP justru berpotensi mempersulit istri kedua untuk mengajukan isbat nikah, karena pengakuan atas fakta perkawinan yang menjadi dasar permohonan isbat nikah tersebut berpotensi digunakan pula sebagai alat bukti dalam perkara pidana yang menjerat suaminya sendiri sebagai bapak dari anak-anaknya. Ketegangan kepentingan semacam ini, antara kepentingan istri kedua untuk memperoleh pengakuan hukum bagi dirinya dan anaknya, dengan kepentingan yang sama untuk melindungi suami dari ancaman pidana, merupakan celah hukum yang nyata dan belum mendapatkan penyelesaian yang memadai dalam sistem hukum saat ini.

Celah hukum ketiga bersifat lebih struktural, yaitu bahwa sanksi pidana dalam Pasal 402 KUHP, sebagaimana telah diuraikan pada sub-bahasan sebelumnya, tidak memuat mekanisme pemulihan hak keperdataan bagi korban sebagai bagian dari putusan pemidanaan. Sistem peradilan pidana Indonesia belum secara konsisten mengembangkan mekanisme restitusi atau kompensasi bagi korban dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan tindak pidana perkawinan, sehingga pemidanaan terhadap pelaku, betapa pun beratnya, tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan keperdataan yang dihadapi istri dan anak. CST. Kansil menegaskan bahwa salah satu fungsi utama hukum adalah memberikan perlindungan kepada subjek hukum yang berada dalam posisi lebih lemah dalam suatu relasi hukum yang tidak seimbang,⁹⁴ namun fungsi tersebut

⁹⁴Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, 102.

hanya dapat terwujud secara utuh apabila mekanisme pidana dan mekanisme perdata bekerja secara terintegrasi, bukan berjalan sendiri-sendiri sebagaimana kondisi yang ada saat ini.

Apabila keseluruhan celah hukum yang telah diuraikan di atas dibiarkan tanpa penyelesaian, maka efektivitas Pasal 402 KUHP sebagai instrumen perlindungan hukum perkawinan akan sangat bergantung pada kebijaksanaan kasuistik masing-masing penegak hukum, yang pada gilirannya berpotensi menimbulkan ketidakseragaman putusan antardaerah dan antarwaktu. Kondisi semacam ini bertentangan dengan tuntutan kepastian hukum yang menjadi salah satu nilai dasar dalam kebijakan legislasi pidana, sebagaimana ditekankan Barda Nawawi Arief.⁹⁵ Oleh karena itu, penyelesaian atas celah-celah hukum tersebut tidak dapat ditunda, melainkan perlu segera diikhtiarkan melalui model harmonisasi yang akan diuraikan pada sub-bahasan berikutnya.

3. Model Harmonisasi Sistematis dan Teleologis atas Pasal 402 KUHP dengan Undang-Undang Perkawinan

Moh. Mahfud MD menyebutkan bahwa harmonisasi dalam sistem hukum nasional dapat ditempuh melalui beberapa jalur, yaitu harmonisasi melalui pembentukan perundang-undangan, harmonisasi melalui interpretasi otentik, harmonisasi melalui putusan pengadilan, serta harmonisasi melalui kebijakan eksekutif.⁹⁶ Terhadap celah hukum yang telah diuraikan pada sub-bahasan sebelumnya, penelitian ini berpandangan bahwa model harmonisasi yang paling realistis untuk diterapkan dalam jangka pendek adalah harmonisasi melalui

⁹⁵Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 28.

⁹⁶Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 15.

interpretasi, baik interpretasi otentik yang dituangkan dalam peraturan pelaksana maupun interpretasi yudisial yang dibangun melalui putusan pengadilan, sementara harmonisasi melalui pembentukan perundang-undangan diperlukan sebagai penyelesaian jangka panjang.

Di antara keempat jalur tersebut, harmonisasi melalui interpretasi merupakan jalur yang paling operasional untuk diterapkan segera oleh penegak hukum, karena tidak menuntut proses legislasi yang panjang.⁹⁷ Penelitian ini menggunakan kombinasi dua metode interpretasi sebagai pisau analisis utama, yaitu interpretasi sistematis dan interpretasi teleologis. Interpretasi sistematis digunakan untuk membaca unsur penghalang yang sah dalam Pasal 402 KUHP secara terhubung dengan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana telah diuraikan secara mendalam pada sub-bab pertama Bab IV ini, sehingga unsur delik tersebut tidak dibaca secara terisolasi dari sistem norma perkawinan yang menjadi sumber maknanya.⁹⁸ Sementara itu, interpretasi teleologis digunakan untuk memastikan bahwa hasil pembacaan sistematis tersebut tetap berorientasi pada tujuan perlindungan hukum bagi istri dan anak, bukan sekadar kesesuaian tekstual semata, sejalan dengan penekanan Bagir Manan bahwa penafsir hukum harus selalu berpegang pada tujuan akhir sistem hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.⁹⁹ Kombinasi kedua metode interpretasi inilah yang mendasari kesimpulan penelitian ini bahwa unsur penghalang yang sah dalam

⁹⁷Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, h. 15.

⁹⁸Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, h. 61.

⁹⁹Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, h. 84.

Pasal 402 KUHP semestinya dimaknai secara luas, mencakup pula perkawinan pertama yang sah menurut hukum agama, terlepas dari ada tidaknya pencatatan atas perkawinan tersebut.

Pada level interpretasi, penyelesaian atas celah hukum mengenai status perkawinan pertama yang tidak tercatat sebagai dasar penghalang yang sah semestinya ditempuh melalui penafsiran teleologis, yaitu penafsiran yang berpegang pada tujuan norma, bukan semata-mata pada bunyi tekstualnya. Bagir Manan menegaskan bahwa penafsir hukum, dalam melakukan harmonisasi melalui interpretasi, harus selalu berpegang pada tujuan akhir sistem hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.¹⁰⁰ Berpegang pada prinsip ini, unsur penghalang yang sah dalam Pasal 402 KUHP semestinya dimaknai secara luas, mencakup pula perkawinan pertama yang sah menurut hukum agama sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, terlepas dari ada tidaknya pencatatan atas perkawinan tersebut.¹⁰¹ Penafsiran demikian konsisten dengan kedudukan pencatatan sebagai syarat administratif yang memengaruhi pengakuan negara dan kekuatan pembuktian, bukan syarat yang menghapuskan keabsahan perkawinan menurut agama, sehingga menutup celah hukum yang selama ini berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku poligami siri serial untuk lolos dari jerat pidana.

Pada level yang lebih struktural, harmonisasi melalui putusan pengadilan sebagaimana dikemukakan Mahfud MD dapat diwujudkan melalui pembangunan

¹⁰⁰Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, 84.

¹⁰¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

yurisprudensi yang konsisten oleh hakim pidana dalam memaknai unsur penghalang yang sah secara sistematis bersama norma perkawinan, sehingga tercipta kepastian hukum bagi penegak hukum di berbagai daerah.¹⁰² Model harmonisasi melalui yurisprudensi ini relevan mengingat sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi hukum sipil kini semakin dipengaruhi oleh tradisi hukum kasus dalam pembentukan hukumnya, sehingga putusan pengadilan dapat berperan aktif mengisi kekosongan penafsiran sebelum revisi legislatif dilakukan. Selain itu, diperlukan pula mekanisme koordinasi fungsional antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, misalnya melalui pedoman teknis yang menegaskan bahwa penetapan mengenai status dan keabsahan perkawinan pertama semestinya diperoleh terlebih dahulu melalui proses di Pengadilan Agama, termasuk melalui isbat nikah, sebelum proses pidana atas dasar Pasal 402 KUHP dilanjutkan hingga tahap pembuktian akhir, guna menghindari putusan yang saling bertentangan.

Pada level jangka panjang, harmonisasi melalui pembentukan perundang-undangan sebagaimana ditekankan oleh Maria Farida Indrati Soeprapto perlu diwujudkan melalui penyempurnaan peraturan pelaksana Pasal 402 KUHP atau melalui peraturan Mahkamah Agung, yang secara eksplisit merujuk pada Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam sebagai norma yang menentukan makna penghalang yang sah dalam konteks poligami.¹⁰³ Endrik Safudin menegaskan bahwa harmonisasi bukan sekadar kegiatan teknis-normatif yang administratif,

¹⁰²Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 15.

¹⁰³Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, 231.

melainkan upaya substantif yang menyentuh dimensi filosofis sistem hukum, yakni bagaimana berbagai norma yang lahir dari proses politik dan sosial berbeda dapat diintegrasikan menjadi satu kesatuan yang fungsional dan berkeadilan.¹⁰⁴

Penyempurnaan legislatif semacam ini akan menempatkan hubungan antara Pasal 402 KUHP dengan hukum perkawinan bukan lagi sebagai hubungan yang disimpulkan melalui penafsiran sistematis oleh penegak hukum, melainkan sebagai hubungan yang secara tekstual telah terintegrasi sejak tahap pembentukan norma, sebagaimana diidealkan oleh L.M. Gandhi sebagai upaya penyeimbangan dan penyerasian berbagai ketentuan hukum agar tidak terjadi benturan, tumpang tindih, maupun kekosongan hukum.¹⁰⁵

Jalur harmonisasi melalui kebijakan eksekutif, sebagai salah satu model yang dikemukakan Mahfud MD,¹⁰⁶ juga memiliki peran penting yang tidak dapat diabaikan, khususnya dalam memperkuat sisi preventif yang selama ini menjadi mitra fungsional Pasal 402 KUHP. Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama dapat memperluas edukasi mengenai prosedur izin poligami dan risiko hukum poligami siri kepada masyarakat, sehingga kompleksitas prosedur administratif yang selama ini menjadi salah satu pendorong praktik poligami siri, sebagaimana ditemukan dalam penelitian Nor Hidayatullah dan Rasyid Ridho, dapat dikurangi melalui pendampingan yang lebih memadai.¹⁰⁷

¹⁰⁴Safudin, *Harmonisasi Hukum*, 45.

¹⁰⁵Gandhi, "Harmonisasi Hukum," 3.

¹⁰⁶Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 15.

¹⁰⁷Hidayatullah, *Praktik Poligami Sirri*, 89.

Di sisi penegakan hukum, aparat penuntut umum dapat mempertimbangkan pendekatan yang lebih proporsional dalam memilah pelaku poligami siri yang disertai itikad buruk berupa penyembunyian, yang layak diproses secara tegas melalui Pasal 402 ayat (2) KUHP, dengan pelaku yang timbul akibat keterbatasan struktural, yang lebih tepat diarahkan pada penyelesaian melalui isbat nikah maupun pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama terlebih dahulu.

Neng Djubaedah menjelaskan bahwa terdapat tiga pandangan utama di kalangan ulama kontemporer Indonesia mengenai kedudukan pencatatan perkawinan, yaitu kelompok yang berpandangan pencatatan tidak memengaruhi keabsahan agama, kelompok yang memandangnya sebagai kewajiban administratif semata, serta kelompok ketiga yang semakin menguat di kalangan ulama reformis, yang memandang pencatatan sebagai bagian integral dari syarat sahnya perkawinan yang mengikat secara hukum, baik hukum agama maupun hukum negara.¹⁰⁸

Model harmonisasi teleologis yang diusulkan dalam penelitian ini sejalan dengan pandangan kelompok ketiga tersebut, karena hanya dengan memandang pencatatan sebagai bagian tidak terpisahkan dari tujuan perkawinan itu sendiri, penafsiran atas unsur penghalang yang sah dalam Pasal 402 KUHP dapat diarahkan secara konsisten untuk melindungi kepentingan istri dan anak, tanpa terjebak pada perdebatan dikotomis antara keabsahan agama dan pengakuan negara yang selama ini menjadi sumber celah hukum sebagaimana telah

¹⁰⁸Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 157.

diuraikan. Pandangan kelompok ketiga ini sekaligus menjadi kompas normatif yang menyatukan perspektif hukum Islam dan hukum positif dalam satu arah harmonisasi yang sama.

Model harmonisasi yang diusulkan di atas perlu ditopang oleh prinsip *ultimum remedium* sebagai pengaman terhadap risiko *over-criminalization*. Sudarto menegaskan bahwa hukum pidana harus digunakan secara selektif setelah upaya-upaya hukum lain terbukti tidak memadai,¹⁰⁹ sehingga harmonisasi yang diusulkan mengharuskan penguatan mekanisme administratif dan perdata, khususnya kemudahan akses terhadap isbat nikah, sebagai jalur pertama sebelum penerapan sanksi pidana ditempuh terhadap pelaku poligami siri yang tidak disertai unsur penyembunyian atau itikad buruk yang jelas.

Model harmonisasi teleologis yang berorientasi pada *maqashid*, menuntut agar penerapan Pasal 402 KUHP senantiasa diletakkan sebagai instrumen terakhir yang bekerja bersama, bukan menggantikan, mekanisme preventif dan restitutif yang telah tersedia dalam hukum perkawinan nasional, sehingga tercapai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana ditekankan oleh Barda Nawawi Arief sebagai tiga nilai dasar yang harus senantiasa diseimbangkan dalam kebijakan legislasi pidana.¹¹⁰

Seluruh model harmonisasi yang diusulkan di atas, baik melalui interpretasi, yurisprudensi, kebijakan eksekutif, maupun pembentukan perundang-undangan, perlu dijalankan dengan tetap berpegang pada prinsip bahwa harmonisasi bukan berarti penyeragaman yang memaksakan kesamaan mutlak

¹⁰⁹Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, 109.

¹¹⁰Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 28.

antara dua sistem norma yang berbeda karakter, melainkan upaya menciptakan keserasian di antara perbedaan tersebut. L.M. Gandhi menegaskan bahwa harmonisasi hukum bukan semata-mata penyeragaman, melainkan upaya menciptakan keserasian di antara perbedaan, sehingga sistem hukum dapat bekerja secara fungsional dan koheren tanpa mengorbankan keberagaman nilai yang hidup dalam masyarakat.¹¹¹

Prinsip ini penting ditegaskan kembali agar harmonisasi antara Pasal 402 KUHP dengan hukum perkawinan tidak dipahami sebagai upaya menundukkan salah satu sistem norma kepada sistem norma lainnya, melainkan sebagai upaya menempatkan keduanya secara proporsional sesuai fungsi masing-masing, hukum pidana sebagai instrumen represif terakhir, dan hukum perkawinan sebagai kerangka preventif dan restitutif yang menjadi rujukan utama dalam menafsirkan norma pidana tersebut.

Menjawab rumusan masalah pertama, implikasi yuridis Pasal 402 KUHP Tahun 2023 terhadap sistem hukum perkawinan di Indonesia terkait praktik poligami siri terletak pada fungsinya sebagai instrumen represif yang menopang mekanisme preventif berupa kewajiban pencatatan dan izin poligami, dengan konsekuensi bahwa penerapannya menuntut pembacaan sistematis atas unsur penghalang yang sah bersama norma perkawinan, serta memerlukan kehati-hatian agar tidak menimbulkan dampak kontraproduktif berupa semakin tertutupnya praktik poligami siri dari jangkauan negara.

¹¹¹Gandhi, "Harmonisasi Hukum," 3.